

ABSTRACT

MUHAMAD AFIF KAFANDI (2210622011). CONSTITUTIONAL FRAMEWORK OF DPD AUTHORITY IN THE INDONESIAN REPRESENTATIVE SYSTEM (STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF DPD POST CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 92/PUU-X/2012). Supervised by Wicipro Setiadi as Main Supervisor and Ahmad Ahsin Thohari as Assistant Advisor.

The Regional Representative Council (DPD) is a representative institution that is a manifestation of the implementation of the *bicameral system* (two-chamber representation) in Indonesia. However, as the second chamber, *the Regional Representative Council (DPD)* is very limited in carrying out its role; *the Regional Representative Council (DPD)* has fragile authority compared to the DPR, so this causes the Indonesian representative system to be said to be implementing *soft bicameralism/weak bicameral*. This study aims to identify, know, and understand the Implementation of *the Regional Representative Council (DPD)* in exercising its authority *after the Constitutional Court Decision Number 92/PUU-X/2012*. In achieving this goal, this study uses a normative method, including research on legal norms, both the 1945 Constitution and regulations below it, with a *statute approach*, a *historical approach* that originates from laws and regulations related to the legal issues studied and examines the development of legal products based on the sequence of periodization or historical facts that underlie it. Law Number 17 of 2014 and the 2014 DPR Rules of Procedure are evidence that the Constitutional Court Decision Number 92/PUU-X/2012 has been accommodated, which, in essence designs the legislative process into a tripartite model, namely the DPR, DPD, and the President, who are equal from the beginning to the end of the Level I Discussion stage. In the Level II Discussion, *the Regional Representative Council (DPD)* conveys its opinion before the approval or ratification of the Bill into Law between the DPR and the President in a plenary meeting of the DPR. However, *the Regional Representative Council (DPD)* is separate from the ratification of the Bill into Law. Related to the ideal Strengthening of the legislative authority of *the Regional Representative Council (DPD)*, further amendments are needed, namely, the fifth amendment, to emphasize the authority and function of legislation that is as strong as its ideals or the DPR must dare to share tasks with *the Regional Representative Council (DPD)* in *legislation* in order to achieve a proper checks and balances system.

Keywords: *Representative Institution, Bicameral, Legislation.*

ABSTRAK

MUHAMAD AFIF KAFANDI (2210622011). KERANGKA KONSTITUSIONAL KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM PERWAKILAN INDONESIA (STUDI PELAKSANAAN KEWENANGAN DPD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012). Dibimbing oleh Wicipto Setiadi sebagai Pemimping Utama dan Ahmad Ahsin Thohari sebagai Pembimbing Pendamping.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah *Lembaga Perwakilan* sebagai perwujudan dari dijalankannya *sistem bikameral* (perwakilan dua kamar) di Indonesia. Akan tetapi sebagai kamar kedua *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* sangat terbatas dalam menjalankan perannya, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* memiliki kewenangan yang sangat lemah dibandingkan dengan DPR sehingga hal ini menyebabkan sistem perwakilan Indonesia dapat dikatakan menjalankan *soft bicameralism/bikameral* lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengetahui, dan memahami Implementasi *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* dalam menjalankan kewenangannya *Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012*. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode normatif mencakup penelitian norma-norma hukum baik itu *UUD 1945* maupun peraturan-peraturan di bawahnya, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti dan meneliti perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodesasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya. UU Nomor 17 Tahun 2014 maupun Tata Tertib DPR 2014 adalah bukti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah di akomodir yang pada pokoknya mendesain proses *legislasi* menjadi model tripartit, yakni DPR, DPD, dan Presiden, yang setara sejak awal hingga akhir tahapan Pembicaraan Tingkat I. Pada Pembicaraan Tingkat II, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* menyampaikan pendapatnya sebelum persetujuan atau pengesahan RUU menjadi UU antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna DPR namun *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* tidak terlibat pengesahan RUU menjadi UU. Terkait dengan Penguatan yang ideal untuk kewenangan *legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* bahwa perlu amandemen lanjutan yaitu amandemen kelima untuk mempertegas kewenangan dan fungsi *legislasi* yang kuat sekutu cita-citanya atau DPR harus berani berbagi tugas dengan *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* dalam *legislasi* demi menggapai sistem checks and balances yang sesunggahnnya.

Kata Kunci: *Lembaga Perwakilan, Bikameral, Legislasi.*